

Konflik Yurisdiksi dalam Kejahatan Digital Lintas Negara: Perspektif Kewenangan Pidana

Aryadi Almau Dudy¹, Zahratul'ain Taufik²

^{1,2}Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id¹, zahratul'aintaufik@unram.ac.id²

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 21 Juni 2026

Keywords: *Cybercrime,
Yurisdiksi, Lintas Negara*

Abstract: *Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan kejahatan digital yang bersifat lintas negara (borderless crime), sehingga menimbulkan persoalan mengenai negara yang berwenang melakukan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan yurisdiksi pidana dalam kejahatan digital lintas negara dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui kajian terhadap asas-asas yurisdiksi dalam hukum pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter ruang siber memungkinkan satu tindak pidana melibatkan beberapa negara secara bersamaan, yaitu negara pelaku, negara korban, dan negara tempat infrastruktur digital berada. Negara pelaku memperoleh kewenangan berdasarkan asas teritorialitas subjektif, negara korban berdasarkan asas teritorialitas objektif dan effects doctrine, sedangkan negara server memperoleh kewenangan yang bersifat teknis dan instrumental atas infrastruktur digital dalam wilayahnya. Kondisi tersebut melahirkan concurrent jurisdiction yang berpotensi menimbulkan negative conflict of jurisdiction maupun positive conflict of jurisdiction. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh negara yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana digital pada dasarnya memiliki dasar yurisdiksi yang sah. Namun demikian, kapasitas penegakan hukum tidaklah setara. Negara tempat pelaku berada memiliki kemampuan eksekutorial paling kuat karena menguasai pelaku secara fisik, sedangkan efektivitas yurisdiksi negara lain sangat bergantung pada mekanisme kerja sama internasional seperti Mutual Legal Assistance dan ekstradisi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah kejahatan secara fundamental. Kejahatan yang sebelumnya terikat oleh batas geografis negara kini bermigrasi ke ruang digital yang bersifat tanpa batas (*borderless*), anonim, dan lintas yurisdiksi. Transformasi tersebut melahirkan bentuk-bentuk kejahatan siber yang tidak lagi dapat dipahami melalui paradigma hukum pidana konvensional yang bertumpu pada wilayah teritorial semata. Dalam

praktiknya, pelaku dapat berada di satu negara, korban berada di negara lain, sementara infrastruktur digital seperti server, platform, atau rekening penampung berada di yurisdiksi yang berbeda. Kondisi ini menjadikan ruang siber sebagai arena baru yang menantang konsep klasik kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam penegakan hukum pidana.

Kedaulatan negara pada hakikatnya merupakan manifestasi kekuasaan tertinggi untuk menegakkan hukum dan melindungi segenap warga negaranya tanpa intervensi pihak luar. Merujuk pada konsep kedaulatan Jean Bodin, negara memiliki otoritas mutlak atas segala sesuatu yang berada di dalam wilayah teritorialnya (Tambunan, 1996). Selaras dengan pandangan tersebut, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa yurisdiksi adalah refleksi langsung dari kedaulatan; di mana ada wilayah negara, di situlah hukum negara tersebut berkuasa untuk melindungi hak-hak individu (M. Iman Santoso, 2018). Pemahaman ini mengimplikasikan bahwa penegakan hukum pidana pada mulanya sangat bergantung pada letak geografis terjadinya suatu tindak pidana.

Adapun perkembangan kejahatan digital, berdasarkan data Patroli Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah laporan masyarakat terhadap tindak pidana digital yang paling dominan terjadi di Indonesia adalah penipuan online (*online fraud*) (Azmi et al., 2025). Selain menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, perkembangan kejahatan digital juga menunjukkan peningkatan tindak pidana yang menyerang aspek nonmateriil korban, khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet menunjukkan sejak Januari hingga Juni 2024 terdapat 633 kasus NCII di adukan, 502 kasus ancaman penyebaran NCII, dan 131 kasus pengaduan konten intimnya sudah disebar pelaku tanpa konsen/persetujuan. Dalam hal ini NCII merupakan bentuk KBGO yang paling banyak diadukan melalui aduan.safenet.or.id (Nasrun and Nawi, 2026).

Keduanya merupakan bentuk *borderless crime* yang memanfaatkan ruang digital tanpa batas teritorial sehingga pelaku, korban, dan infrastruktur digital dapat berada pada yurisdiksi negara yang berbeda secara bersamaan. Selain itu, kedua tindak pidana tersebut juga berkembang sebagai *platform-based crime* karena pelaksanaannya sangat bergantung pada penggunaan media sosial, aplikasi komunikasi, marketplace digital, maupun layanan berbasis internet lainnya sebagai sarana utama melakukan kejahatan. Dalam praktiknya, baik penipuan online maupun NCII sama-sama menimbulkan persoalan *multi-jurisdictional* karena proses terjadinya tindak pidana sering melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara, baik negara tempat pelaku berada, negara korban, maupun negara tempat server atau platform digital beroperasi.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada ruang fisik, tetapi juga harus mencakup ruang digital yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dalam perspektif *justice as fairness* yang dikemukakan John Rawls (dalam Dudy and Ashady 2025) negara wajib memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hak secara setara tanpa diskriminasi, termasuk ketika mereka menjadi korban kejahatan digital lintas negara. Oleh karena itu, penerapan yurisdiksi pidana tidak lagi cukup hanya bergantung pada asas teritorialitas, melainkan juga memerlukan perluasan melalui asas nasionalitas dan asas ekstrateritorialitas demi menjamin perlindungan hukum yang efektif.

Secara doktrinal, hukum internasional mengenal beberapa asas yurisdiksi pidana, terutama asas teritorialitas dan asas nasionalitas. Asas teritorialitas memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayahnya, sedangkan asas nasionalitas memberikan kewenangan kepada negara untuk melindungi warga negaranya baik sebagai pelaku

maupun korban meskipun tindak pidana terjadi di luar negeri. Dalam konteks kejahatan digital, kedua asas tersebut sering kali saling berbenturan karena *locus delicti* tidak lagi bersifat tunggal. Curtis dan Oxburgh menegaskan bahwa kejahatan digital secara inheren melibatkan lebih dari satu negara, sehingga pendekatan yurisdiksi tunggal menjadi semakin problematis. Kompleksitas tersebut mencapai titik paling kritis ketika satu tindak pidana secara bersamaan melibatkan tiga kedaulatan yang berbeda, yaitu negara tempat pelaku berada, negara tempat korban berada, dan negara tempat infrastruktur digital atau server beroperasi.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan dua bentuk konflik yurisdiksi. Pertama, *positive conflict of jurisdiction*, yaitu kondisi ketika dua negara atau lebih secara bersamaan mengklaim kewenangan untuk mengadili perkara yang sama sehingga berpotensi menimbulkan penuntutan ganda dan pelanggaran prinsip *ne bis in idem*. Kedua, *negative conflict of jurisdiction*, yaitu kondisi ketika tidak ada negara yang secara efektif mengambil tanggung jawab penegakan hukum (Vajda, 2018). Dalam praktiknya, konflik yurisdiksi tersebut menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penanganan cybercrime transnasional karena mekanisme ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) sering kali bergantung pada hubungan diplomatik, kesepakatan bilateral, serta kepentingan politik masing-masing negara.

Indonesia dalam perkembangan kejahatan digital telah merespon melalui beberapa instrumen hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengadopsi asas ekstrateritorialitas melalui Pasal 2 yang memperluas keberlakuan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana tersendiri, termasuk dalam bentuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Secara normatif, kedua instrumen tersebut menunjukkan adanya perluasan jangkauan yurisdiksi Indonesia di ruang digital. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari keterbatasan kerja sama internasional, lemahnya koordinasi lintas lembaga, hingga ketergantungan terhadap otoritas negara lain dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan pemidanaan terhadap tindak pidana lintas negara dan bagaimana daya laku instrumen hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif (Johan 2008) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang disandarkan oleh hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin-doktrin (ajaran). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai kajian penelitian dalam menganalisis produk-produk hukum yang relevan sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum. (Nasution, 2008). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik rumusan masalah yang menitikberatkan pada analisis konstruksi yuridis terkait batas yurisdiksi suatu negara. Fokus utama dialokasikan untuk membedah asas-asas hukum internasional dan menguji sinkronisasi

instrumen hukum positif Indonesia dalam merespons kejahatan siber lintas batas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik ruang siber yang tanpa batas (*borderless*) secara radikal telah mengubah anatomi kriminalitas menjadi bersifat transnasional. Menghadapi fenomena ini, permasalahan utama dalam penegakan hukum kejahatan digital lintas negara pada hakikatnya bukan terletak pada ada atau tidaknya tindak pidana, melainkan pada negara mana yang berwenang melakukan pemidanaan terhadap pelaku. Persoalan ini menjadi sangat kompleks karena tindak pidana digital menimbulkan keterkaitan hukum dengan beberapa negara secara bersamaan. Konstruksi yurisdiksi pidana internasional menjadi pisau analisis yang mutlak diperlukan untuk membedah kewenangan pemidanaan tersebut. Yurisdiksi dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan hukum, serta melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal, atau masalah yang berada maupun terjadi di dalam batas-batas wilayahnya (Salsabila, 2025). Dalam ranah hukum pidana internasional, yurisdiksi pemidanaan merupakan kewenangan untuk menuntut dan menghukum pelaku tindak pidana yang pada prinsipnya bertumpu pada lima asas yang diakui secara universal, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, dan asas universalitas.

Kelima asas yurisdiksi tersebut dirancang untuk merespons kebutuhan penegakan hukum dalam wilayah fisik yang memiliki batas-batas geografis yang jelas. Namun kehadiran ruang digital dengan karakteristik tanpa batas (*borderless*) mengubah situasi secara nyata. Kondisi inilah yang melahirkan fenomena *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi bersamaan, di mana negara asal pelaku, negara tempat infrastruktur komputer berada, maupun negara tempat korban berdomisili, masing-masing memiliki hak kedaulatan yang sama kuatnya untuk menegakkan hukum. (Hörnle 2021) Pemahaman menyeluruh atas karakteristik dan penerapan masing-masing asas tersebut menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana kewenangan-kewenangan yang sama-sama sah ini berjalan dalam praktik hukum transnasional.

Asas-Asas Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Internasional

1. Asas Teritorialitas

Asas teritorialitas merupakan asas yurisdiksi yang paling fundamental dan paling diakui dalam hukum internasional. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Dalam hukum Indonesia, hal tersebut diatur dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) huruf a yang menyatakan ketentuan dalam KUHP berlaku kepada setiap orang yang melakukan Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, asas ini mengenal dua varian yaitu teritorial subjektif dan teritorial objektif. Menurut prinsip teritorialitas subjektif, keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan diselesaikan (Wulan, 2019). Sebaliknya prinsip teritorialitas objektif, digunakan pada saat suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang berada di luar wilayah suatu negara, akan tetapi justru akibat paling serius yang timbul karena peristiwa itu berada di dalam wilayah negara yang dimaksud. yang memberi yurisdiksi kepada negara di mana akibat tindak pidana dirasakan atau diselesaikan (Rusdianto, 2023).

Pasal 4 huruf b KUHP memperluas jangkauan yurisdiksi teritorial dengan menetapkan bahwa kendaraan air maupun udara milik Indonesia merupakan ruang berlakunya hukum pidana domestik. Perluasan wilayah ini bersandar pada *Floating Island Theory* (Teori Pulau Terapung),

sebuah fiksi hukum yang memandang kapal berbendera nasional sebagai perpanjangan dari wilayah daratan (*extra territorial*) negara asal. (Puspitasari 2025) Asas ini berlaku penuh ketika kapal berada di laut lepas maupun di wilayah laut teritorial. Namun otoritas pulau terapung tersebut menghadapi pembatasan ketika kapal memasuki pelabuhan asing, di mana kapal harus tunduk pada aturan hukum negara pantai setempat yang menguasai pelabuhan tersebut. Pada era modern tidak lagi sekadar bersandar pada bendera yang dikibarkan secara fisik, melainkan didasarkan pada dokumen registrasi resmi atau surat tanda kebangsaan kendaraan guna menghindari manipulasi. Hukum internasional juga mengenal pembatasan yurisdiksi teritorial melalui pemberian hak imunitas kepada subjek khusus, meliputi kepala negara asing, wakil diplomatik, kapal perang, hingga lembaga internasional. Pengecualian ini meniadakan kewenangan hukum negara terhadap diri subjek-subjek tersebut (*in personam*), yang bersandarkan pada prinsip *par in parem non habet imperium* yang menyatakan bahwa pihak yang setara tidak memiliki yurisdiksi atas sesamanya (Yuliana Surya Galih, 2019).

2. Asas Perlindungan / Asas Nasional Pasif

Hukum internasional mengakui kewenangan setiap negara untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kejahatan yang mengancam keamanan, integritas, maupun kepentingan ekonomi vital melalui penerapan asas perlindungan (*protective principle*) (Mandey, Kalalo, and Rumimpunu, 2026). Asas ini menitikberatkan pada perlindungan kepentingan domestik dari segala bentuk ancaman eksternal, tanpa bergantung pada lokasi fisik tempat kejahatan dilakukan. Hukum pidana Indonesia mengakui mandat yuridis ini dengan memberlakukan ketentuan pidana domestik bagi siapa pun—baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing—yang melakukan perbuatan pidana di luar negeri yang mengancam kepentingan atau keamanan nasional Indonesia. Titik berat perlindungan hukum ini tidak lagi mempersoalkan status kewarganegaraan pelaku, melainkan berfokus pada kepentingan negara yang dirugikan. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi: (a) keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; (b) martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri; (c) mata uang, segel, cap negara, meterai, surat berharga yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit perbankan Indonesia; (d) perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; (e) keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; (f) keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional; (g) keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; (h) kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan undang-undang; serta (i) warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat tindak pidana terjadi. Secara doktrinal, asas nasionalitas pasif merupakan instrumen vital bagi negara untuk mempertahankan kedaulatan

3. Asas Nasional Aktif

Status kewarganegaraan melahirkan hak eksklusif berupa jaminan perlindungan oleh negara terhadap warga negaranya. Asas nasionalitas aktif menentukan bahwa keberlakuan undang-undang hukum pidana suatu negara melekat pada kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana (Setyaningsih, 2019) Validitas asas ini sama sekali tidak bergantung pada lokasi geografis tempat tindak pidana dilakukan tetapi disandarkan pada kewarganegaraan atau nasional seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Penerapan Asas Nasional Aktif diatur dalam pasal 8 KUHP yang menyatakan:

- a. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga

- merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
 - d. Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
 - e. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Penerapan Asas Yurisdiksi dalam Kejahatan Digital Trilateral

Bertolak dari asas-asas tersebut dalam kasus tindak pidana digital seperti penipuan *online* lintas negara dimana perbuatan awal berupa pengiriman pesan penipuan dilakukan oleh pelaku yang berdomisili di Negara A disisi lain akibat langsung berupa kerugian finansial dirasakan korban di Negara B sedangkan infrastruktur yang digunakan, yakni *server* platform komunikasi dan rekening penampung, beroperasi di bawah hukum Negara C. Demikian pula dalam kasus *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), konten diproduksi di negara pelaku, disebarluaskan melalui platform yang berbasis hukum negara ketiga, dan akibatnya berupa kerusakan reputasi serta trauma psikologis dialami korban di negara tempat tinggalnya. Pada kedua skenario ini, seluruh unsur tindak pidana perbuatan, akibat, dan instrumen tersebar secara bersamaan di tiga yurisdiksi yang berbeda.

Ketiadaan satu negara yang secara eksklusif memiliki teritorialitas atas seluruh rangkaian peristiwa pidana tersebut berpotensi memunculkan ketiadaan klaim yaitu situasi di mana tidak ada negara yang bersedia mengambil tanggung jawab penuntutan karena masing-masing merasa tidak memiliki fondasi yurisdiksi yang kuat. Teori ini disebut sebagai *negative conflict of jurisdiction* (Abdellah and Khadidja 2025) yakni sebuah kondisi di mana ketiadaan koordinasi melahirkan kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang secara efektif memberikan impunitas penuh kepada pelaku.

Dalam skenario tersebut Negara A mungkin menganggap bahwa korban adalah warga negara asing sehingga tidak ada kepentingan nasional yang terlanggar secara langsung. Negara B memiliki korban tetapi tidak memiliki pelaku di wilayahnya, sehingga merasa tidak memiliki kemampuan eksekutorial. Negara C hanya menjadi tempat beroperasinya infrastruktur teknis dan mungkin tidak menganggap dirinya bertanggung jawab atas konten yang melintas melalui servernya. Hasilnya, tidak ada satu negara pun yang menuntut, dan pelaku beroperasi tanpa risiko pertanggungjawaban pidana. Pemahaman atas risiko *negative conflict* ini menjadi penting bukan untuk menggugurkan kewenangan yang ada, melainkan untuk menegaskan bahwa klaim yurisdiksi adalah tindakan yang harus dilakukan, demi mencegah terjadinya impunitas dan tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berangkat dari asas yurisdiksi yang telah di uraikan menghasilkan tiga klaim kewenangan yang masing-masing sama-sama sah secara normatif. Kewenangan pemidanaan terhadap tindak pidana digital diberikan pada negara tempat pelaku didasarkan pada asas yurisdiksi subyektif atas *locus actus*. Otoritas hukum di negara pelaku lahir karena seluruh rangkaian perbuatan material mulai dari pengelolaan akun hingga pengoperasian mekanisme manipulasi psikologis dilakukan di dalam batas kedaulatan fisik wilayahnya. Sedangkan kewenangan pemidanaan di negara korban didasarkan pada penerapan asas teritorialitas objektif dan atas dasar *locus effectus* yang berfokus

pada tempat kerugian finansial korban terjadi. Hukum internasional melegitimasi hak Negara korban untuk mengadili, karena akibat nyata mewujud secara fisik di dalam wilayah domestiknya. Kepentingan substantif Negara korban dalam mengklaim yurisdiksi bersandar pada kewajiban perlindungan warga negara serta ketertiban yang terganggu secara nyata akibat tindakan aktor luar negeri.

Berbeda dengan negara pelaku dan negara korban yang memiliki hubungan langsung dengan perbuatan maupun akibat tindak pidana, negara tempat server berada memperoleh dasar yurisdiksi dari penguasaan terhadap infrastruktur fisik digital yang digunakan dalam kejahatan siber. Kewenangan ini lahir bukan karena tindak pidana dilakukan di wilayahnya atau karena dampaknya dirasakan oleh warga negaranya, melainkan karena server, pusat data (*data center*), kabel serat optik, atau perangkat digital lain secara fisik berada dalam teritorial negara tersebut. Dengan demikian, hubungan negara server terhadap *cybercrime* pada dasarnya lebih bersifat teknis dan instrumental dibanding substantif. Negara server berwenang mengontrol aspek infrastruktur digital seperti membuka akses data elektronik, menyita alat bukti digital, membekukan rekening penampung, memblokir platform, atau menghentikan layanan digital tertentu. Namun kewenangan tersebut tidak secara otomatis menjadikan negara server sebagai yurisdiksi utama untuk mengadili keseluruhan tindak pidana, karena negara tersebut sering kali tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku maupun korban. Yurisdiksi Negara ini lahir dari ekspresi kedaulatan teritorial murni atas lapisan fisik internet seperti *server*, kabel serat optik, dan perangkat keras yang berada secara nyata di wilayah domestiknya. Otoritas yang bersifat instrumental ini memberikan kekuasaan penuh bagi Negara server untuk meregulasi instrumen siber melalui pengungkapan data transaksi, penyitaan alat bukti digital, pemblokiran rekening penampung, atau penutupan akses platform tanpa harus mengadili tindak pidananya secara keseluruhan. Goldsmith dan Wu dalam karya monumental mereka "*Who Controls the Internet?*" menegaskan bahwa internet bukanlah ruang tanpa batas, ia memiliki lapisan fisik yang terdiri dari server, kabel serat optik, dan perangkat keras yang secara nyata berada di wilayah suatu negara dan tunduk pada hukum negara tersebut. (Goldsmith and Tim 2007) Dengan demikian, Negara tempat server berada dapat meregulasi dan menegakkan hukumnya terhadap infrastruktur.

Sejalan dengan pemaparan tersebut dalam artikel *Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace*. Teori *uploader* dan *downloader* oleh Johnson dan Post (1996) mengemukakan bahwa meskipun tampak *borderless* pada dasarnya selalu melibatkan titik-titik fisik yang terlokasi secara teritorial, tempat konten atau komunikasi dikirim (*uploader*) dan tempat konten atau komunikasi diterima serta diakses (*downloader*). (Menthe 1998) Masing-masing titik berada di bawah yurisdiksi teritorial negara yang bersangkutan, dan masing-masing negara berwenang mengatur apa yang terjadi di titiknya. Dalam skenario kejahatan digital maka Negara pelaku mengurus perbuatan pelaku yang berada dalam wilayahnya; Negara korban mengurus korban, memproses laporan, dan mengejar pemulihan hak dalam wilayahnya; sedangkan Negara tempat server berada mengurus infrastrukturnya dengan memerintahkan keterbukaan data atau pemblokiran. Setiap negara dapat bekerja dalam batas teritorialnya masing-masing tanpa perlu melampaui kedaulatan negara lain selama ada mekanisme koordinasi yang menghubungkan ketiga titik tindakan ini menjadi respons hukum yang koheren. Salah satu syarat prosedur untuk dapat berkordinasi adalah bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku diakui dalam setia negara (*double criminality*)

Double criminality adalah syarat prosedural yang bekerja dalam konteks kerja sama lintas negara, *prinsip* ini menjadi prasyarat agar suatu permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) atau ekstradisi dapat dipenuhi oleh negara yang dimintai bantuan. (Moodrick and Khen 2025) Artinya, apabila perbuatan yang menjadi dasar permintaan bukan merupakan tindak pidana di

negara lain yang dimintai bantuan, permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, *double criminality* mengkondisikan efektivitas eksekusi kewenangan, bukan eksistensi kewenangan.

Berdasarkan uraian diatas maka ketiga negara sama-sama memiliki kewenangan pemidanaan dalam kejahatan digital lintas negara baik melalui *locus actus*, *locus effectus*, maupun *locus instrumentum*, yang secara normatif memiliki kewenangan pemidanaan yang sama-sama sah. Tidak ada hierarki asas yang secara *a priori* menempatkan satu negara di atas negara yang lain. Kedaulatan ketiga negara bersifat setara (*equal standing*) dalam tataran hukum internasional, tetapi permasalahan dari ketiga negara yang berwenang yaitu terjadinya *positive conflict of jurisdiction*.(Abdellah and Khadidja 2025) Yakni ketika dua atau lebih negara secara bersamaan memulai proses penuntutan atas pelaku yang sama untuk perbuatan yang sama, sehingga berpotensi melanggar prinsip *ne bis in idem* yaitu larangan fundamental yang melarang seseorang diadili atau dihukum dua kali atas perbuatan yang sama,(Rai and Salsabila 2019) sebuah jaminan yang diakui sebagai hak fundamental dalam hampir semua sistem hukum modern.

Namun demikian, kesetaraan normatif ini tidak berarti kesetaraan dalam kapasitas eksekusi. Goldsmith menegaskan bahwa *enforcement jurisdiction* dimana kewenangan untuk secara aktual memaksa kepatuhan terhadap hukum pada dasarnya bersifat teritorial,(Goldsmith 1999) artinya tanpa kehadiran fisik pelaku atau asetnya di dalam wilayah suatu negara, pelaksanaan kewenangan itu seluruhnya bergantung pada kesediaan negara lain untuk bekerja sama sehingga negara yang memiliki kendali fisik langsung atas pelaku di dalam wilayahnya memiliki kapasitas eksekutorial yang secara faktual paling tinggi, disebabkan negara tersebut dapat menangkap, mendakwa, menyidik, dan memidana tanpa memerlukan mekanisme MLA atau ekstradisi. Keunggulan faktual ini, bukan karena asas teritorialitas subjektif secara normatif *lebih tinggi* dari asas-asas lain, melainkan semata-mata karena kendali fisik atas pelaku adalah prasyarat eksekutorial yang tidak dapat digantikan oleh klaim yurisdiksi dari jarak jauh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kejahatan digital lintas negara, kewenangan pemidanaan tidak bersifat eksklusif milik satu negara, melainkan dimiliki secara bersamaan oleh seluruh negara yang memiliki keterkaitan substantif dengan peristiwa pidana tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari karakter *distributed locus delicti* dalam ruang siber, di mana unsur perbuatan, akibat, dan instrumen tindak pidana tersebar di tiga yurisdiksi berbeda secara bersamaan. Negara tempat pelaku berdomisili berwenang berdasarkan asas teritorialitas subjektif atas *locus actus*; negara tempat korban berada berwenang berdasarkan asas teritorialitas objektif dan *effects doctrine* atas *locus effectus*; sedangkan negara tempat infrastruktur digital beroperasi berwenang secara instrumental atas *locus instrumentum*. Ketiga asas tersebut sama-sama diakui dalam hukum pidana internasional dan tidak ada hierarki yang secara *a priori* menempatkan satu di atas yang lain, sehingga kedaulatan ketiga negara bersifat setara (*equal standing*).

Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan fisik pelaku di dalam suatu wilayah menjadi faktor penentu yang tidak dapat digantikan oleh klaim yurisdiksi manapun. Sebagaimana ditegaskan oleh Goldsmith, kewenangan pada dasarnya bersifat teritorial sehingga tanpa kehadiran fisik pelaku maka, seluruh klaim yurisdiksi bergantung pada kesediaan negara lain untuk bekerja sama melalui mekanisme MLA atau ekstradisi. Dengan demikian negara yang memegang kendali fisik secara otomatis menempati posisi eksekutorial yang paling kuat, bukan karena asas yang digunakannya lebih superior, melainkan semata-mata karena kendali fisik memungkinkan penuntutan, penyidikan, dan pemidanaan berlangsung tanpa hambatan prosedural lintas batas.

Untuk menutup kesenjangan tersebut, tidak cukup hanya menyempurnakan hukum domestik masing-masing negara akan tetapi diperlukan instrumen koordinasi internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Abdellah, K., & Khadidja, K. (2025). Legal solutions to the problem of conflict of jurisdiction between administrative judiciary bodies in accordance with the amended and supplemented civil and administrative procedures law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 13(4), e04409. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i4.4409>
- Azmi, N., Pricilia, C., Larasati, Z. D., & Nataha, A. V. (2025). Literasi generasi Z mengenai kejahatan cybercrime di media sosial. *SINTAMA*, 5(3), 314–326.
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2025). Criminal policy toward elderly persons in conflict with the law from the perspective of the national criminal code (Kebijakan kriminal terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif KUHP nasional). *Indonesia Berdaya*, 6(3), 640–648.
- Galih, Y. S. (2019). Yurisdiksi hukum pidana dalam dunia maya. *Jurnal Hukum*, 7(1), 59–74.
- Goldsmith, J. L. (1999). Against cyberanarchy. *University of Chicago Law Review*, 65(4), 1199–1250.
- Goldsmith, J., & Wu, T. (2007). *Who controls the Internet? Illusions of a borderless world*. Oxford University Press.
- Hörnle, J. (2021). Criminal jurisdiction—Concurrent jurisdiction, sovereignty, and the urgent requirement for coordination. In *The Oxford handbook of criminal process* (pp. 81–114). Oxford University Press.
- Mandey, T. M., Kalalo, F. P., & Rumimpunu, D. (2026). Penerapan asas nasionalitas pasif sebagai wujud perlindungan hak kewarganegaraan dalam hukum pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 14(4).
- Menthe, D. C. (1998). Jurisdiction in cyberspace: A theory of international spaces. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 4(1), 69–103.
- Moodrick, H., & Khen, E. (2025). Mutual legal assistance and double criminality. *Journal of International Criminal Justice*, 87–106.
- Nasrun, M., & Nawis, S. (2026). Sarangnya privasi virtual: Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII). *Dialogica*, 1(2).
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Puspitasari, D. R. (2025). Floating island sebagai metafora kekebalan dalam hukum diplomatik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 195–208.
- Rai, I. G. A. I., & Salsabila, S. N. (2019). The exclusion of ne bis in idem at the International Criminal Court: An unbalanced concept of justice. *Juris Gentium Law Review*, 6(2).
- Rusdianto, R. (2023). Penerapan prinsip extraterritorial jurisdiction dalam memerangi tindak pidana siber. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1–24.
- Salsabila, M. (2025). Upaya pemberantasan perompakan dan perampokan laut berdasarkan hukum internasional. *Justice Amnesty Law and Undoing Journal*, 1, 8–14. <https://doi.org/10.57235/jalu.v1i1.6088>
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam sudut pandang keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 43–56.
- Setyaningsih, N. P. A. (2019). Penerapan asas nasionalitas aktif terhadap tindak pidana pencucian uang. *Aktual Justice*, 4(2), 127–146.

- Tambunan. (1996). Kedaulatan rakyat menurut UUD 1945. *Jurnal Untar*, 14–25.
- Vajda, M. M. (2018). The trust is not blind: Reviewing the idea of mutual trust in the EU in the context of conflicts of jurisdiction and ne bis in idem. *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series*, 2, 323–337.
- Wulan, E. R. (2019). Urgensi asas subyek teritorial pada pemberantasan tindak pidana siber lintas negara. *Jurnal Hukum*, 3(5952), 216–228.